

PERANAN CAMAT DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI KETIKA DISELESAIKANNYA PERTIKAIAN AGRARIA

Muhammad Syakban¹⁾, Irda Pratiwi²⁾

^{1,2)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran
Sumetara Utara

ABSTRAK

Tanah atau wilayah adalah elemen utama berdasarkan negara. Bagi masyarakat Indonesia, adalah sesuatu yang ingin dinyatakan oleh negara ini sebagai negara agraris atau kepulauan, tanah memiliki kedudukan kepentingan yang sangat penting ketika konteks kehidupan dan kehidupan manusia dijalankan. Sebaliknya, untuk negara dan juga pembangunan, tanah kembali menjadi modal dasar untuk melaksanakan kehidupan negara dalam konteks integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan kemakmuran terbesar rakyat. Bagi mereka yang menginginkan kedudukan mereka seperti itu, ialah kawalan, pemilikan, penggunaan tanah atau penggunaan tanah untuk berkongsi jaminan perlindungan undang-undang berdasarkan pemerintah.

Kata kunci: Peranan, Camat, Diselesaikannya, Pertikaian, Agraria

ABSTRACT

Land or territory is the main element by country. For the people of Indonesia, this is something that this country wants to express as an agrarian or archipelagic country, land has a very important position of importance when the context of human life and life is carried out. On the other hand, for the state and also for development, land has again become the basic capital for carrying out state life in the context of the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and for realizing the greatest prosperity of the people. For those who want their position like that, it is guardianship, ownership, use of land or use of land to share guarantees of legal protection based on the government.

Key words: Role, Head of Sub-District, Completion, Disputes, Agrarian

I. PENDAHULUAN

Bersama dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kedaulatan undang-undang yang ingin dipandu oleh kesejahteraan masyarakat seperti yang ingin dinyatakan ketika Unsur-unsur Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945, tidak ingin dipisahkan karena pertikaian undang-undang mengenai tanah, kehendak adalah masalah mendasar ketika orang terutama menginginkan tanah. Apabila bentuk negara menginginkannya, pemerintah ingin memasukkan hampir semua aspek kehidupan

dan penghidupan rakyat, baik sebagai individu dan juga masyarakat.¹

Warga negara ingin selalu mempertahankan hak mereka, dan pemerintah sekali lagi berkewajiban untuk melaksanakan kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk semua warga negara. Agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, perlu memiliki perlindungan yang sesuai untuk ketersediaan kepentingan masyarakat. Ketentuan yang dapat

¹ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek hokum Pertanian Ketika Mengelola Hutan Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perssedia, 2013), hlm. 127.

direalisasikan sekiranya terdapat pedoman, peraturan atau piawaian yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Sebagai hak asasi, hak tanah dimaksudkan sebagai tanda keberadaan, kebebasan dan martabat seseorang. Di sisi lain, negara berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum untuk ketersediaan hak atas tanah, ialah, walaupun hak tersebut tidak mutlak kerana terbatas pada kepentingan orang lain, masyarakat dan negara.

Realiti masalah tanah setiap hari muncul dan dialami oleh semua lapisan masyarakat. Pertikaian tanah adalah masalah yang selalu timbul dan selalu berlaku berdasarkan waktu ke waktu, seiring dengan pertambahan penduduk, pembangunan pembangunan, dan akses yang meluas dari berbagai pihak untuk membahagikan tanah sebagai modal asas untuk berbagai kepentingan.

Masalah tanah menjadi sangat kompleks dan sangat sensitif dari segi alam, kerana berbagai aspek kehidupan adalah sosial, ekonomi, politik, psikologi dan sebagainya, sehingga ketika masalah tanah diselesaikan, tidak hanya wajib untuk memperhatikan aspek perundangan yang ingin tetapi sekali lagi untuk memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang lain. Supaya penyelesaian masalah tidak berkembang dan mengakibatkan kerisauan sehingga mengganggu kestabilan masyarakat.

Kemunculan berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan tanah, kawalan dan pemilikan tanah di negara kita belum teratur dan terarah. Masih banyak keraguan bahwa tanah ingin bertindih apabila berbagai kepentingan tidak sesuai dengan tindakan mereka. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih tidak sama.

Sebilangan kecil orang ingin memiliki tanah secara haram dan berlebihan, dan sebilangan besar orang ingin memiliki tanah hanya apabila jumlahnya sangat terhadap. Sebenarnya, banyak juga yang ingin tidak memiliki hak milik sama sekali, sehingga mereka terpaksa hidup sebagai penanam. Hal ini juga tidak biasa, dan juga bukan perkara

aneh, bahwa isu kawalan tanah untuk individu tertentu dibangkitkan sebahagiannya.²

Dapat dikatakan bahwa perselisihan tanah tidak pernah reda, bahkan ada kecenderungan untuk meningkat ketika kerumitan masalah dan kuantitasnya sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik.

Aduan mengenai masalah tanah didasarkan pada fenomena yang ingin mempersoalkan kebenaran kerana undang-undang ingin berkaitan dengan tanah. Ketentuan tersebut dapat berupa produk tanah tersebut, sejarah pembagian tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah, pengambilan tanah dan sebagainya. Pendek kata, hampir semua aspek tanah dapat muncul sebagai sumber pertikaian tanah, seolah-olah ketetapan tersebut salah menginginkan batas tanah atau salah ingin memberikan warisan.

Atas sebab ini, pengaturan tanah perlu disiapkan begitu juga institusi negeri yang ingin terlibat secara khusus dan juga pemilik kewibawaan ketika berkaitan dengan masalah pengekalan tanah atau tanah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, pengukuhan pembentukan Pangkalan Tanah Nasional (BPN) ingin disusun bersama dengan perhatian terhadap aspek aspirasi dan penyertaan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sehingga BPN berperanan ketika menolong dan melayani masyarakat ketika mereka menginginkan hak atas tanah, dan ketika menolong masyarakat untuk mencari jalan untuk menyelesaikannya, jika dapat terjadi perselisihan antara masyarakat mengenai hak atas tanah.

Bahwa semua masalah perlu diselesaikan untuk diselesaikan. Sekiranya masalah di tanah disebabkan oleh ketersediaannya, tanah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan dan kehidupan manusia, maka berbagai jalan yang harus diselesaikan dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tanah. Salah satunya adalah penyelesaian bersama perselisihan atau mediasi alternatif.

Selain menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan/litigasi, ketika sistem perundangan nasional dikenal untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 168.

bukan kehakiman sebagaimana dimaksudkan untuk diatur ketika Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif untuk Penyelesaian Perselisihan.

Salah satu alternatif untuk menyelesaikan perselisihan (tanah) adalah melalui pengantaraan. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Kerana prosesnya agak mudah, waktunya singkat dan kos dapat dikurangkan. Penyelesaian perselisihan melalui mediasi di lapangan, sering diwajibkan untuk alat Nasional Landerta, tetapi pada masa itu perbincangan tidak diketahui oleh masyarakat. Ketentuan, yaitu mendengarkan dan memiliki pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian perselisihan, yaitu dengan sendirinya, serta kurangnya kepercayaan terhadap keberkesanan pelaksanaan keputusan mediasi serta kekhawatiran tentang menimbulkan kekeliruan dan digunakan oleh lembaga arbitrase untuk siap.³

Berkaitan dengan perselisihan hukum dengan tanah, penyelesaian perselisihan melalui saluran di luar mahkamah atau sebagai alternatif sangat kontroversial dan relevan. Yaitu, hal itu dicari kerana pemberian kepercayaan masyarakat ingin mengurangi ketersediaan institusi pengadilan, sehingga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui perundingan, mediasi, timbang tara atau cara lain adalah jalan keluar untuk menjadi sangat berguna.

Apabila perselisihan diselesaikan, terutama perselisihan tanah, hasrat itu memang merupakan perselisihan keinginan yang paling rumit dalam masyarakat, berdasarkan aduan bahawa ingin berlaku banyak ketika berbagai varian masalah tersebut, dan diselesaikan bersama-sama dengan berakhirnya permintaan "win-win solution" yang diharapkan kerana masyarakat memerlukan dan bantuan pihak ketiga mahu menolong ketika meneroka alternatif untuk menyelesaikan pertikaian.⁴

Dalam praktiknya, penyelesaian pertikaian tanah melalui ADR, terutama melalui mediasi, menunjukkan kecenderungan masyarakat telah membahagi ruang. Dalam ruang lingkup formal, BPN melalui Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Dasar Tanah Negara telah membentuk Wakil untuk Penilaian dan Penanganan Perselisihan dan Pertikaian Tanah selama struktur organisasi BPN. Seperti halnya pelaksanaan teknikal, BPN telah menerbitkan Penerangan Teknikal untuk Menangani dan Menyelesaikan Masalah Tanah melalui Dasar Ketua BPN RI No. 34 tahun 2007.

Berdasarkan pemahaman ini, yaitu, penyelesaian perselisihan melalui mediasi perlu dipopulerkan, terutama untuk menyelesaikan perselisihan tanah. Oleh kerana ketentuan, ialah selain mungkin digunakan, berdasarkan tugas dan fungsi utama Lembaga Tanah Nasional, hal ini termasuk menyelesaikan perselisihan bersama dengan cara ini. Memandangkan bangsa Indonesia diketahui dapat menyelesaikan masalah melalui perundingan untuk mencapai kata sepakat, diharapkan penggunaan institusi mediasi dapat menjadi alternatif untuk memberikan dampak positif dalam menyelesaikan perselisihan tanah.

Atas dasar permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, Penulis merasa terdorong buat melaksanakan penelitian berjudul: **"Peranan Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Ketika Diselesaikannya Pertikaian Agraria"**

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah "Peranan Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Ketika Diselesaikannya Pertikaian Agraria". Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif kerana membutuhkan penelusuran literatur-literatur yang terdapat di Perpustakaan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Penelitian ini mempergunakan analisis data secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data data primer yang di peroleh dari penelusuran pustaka serta memberikan

³ Gunawan Widjaja. 2008. *Arbitrase vs Pengadilan "Persoalan Kompetensi (absolut) Akan Bukan Pernah Selesai"*. Kencana: Jakarta.hlm. 38

⁴ Maria S.W. Sumardjono. 2009. *Tanah Ketika Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, serta Budaya*. Kompas: Jakarta. hlm. 72

interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai pertikaian tanah ialah ialah bentuk ekstrim serta keras beralaskan persaingan. Pertikaian agraria ialah proses interaksi diantara dua (atau lebih) atau golongan ingin masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek ingin sama, ialah tanah serta benda-benda lain ingin berkaitan bersama tanah, bagaikan air, tanaman, tambang, lagi udara ingin bersedia di atas tanah ingin bersangkutan.

Beralaskan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, maka Camat ialah pemimpin serta koordinator diselenggarakannya pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan ingin ketika pelaksanaan tugasnya membagi pelimpahan kewenangan pemerintahan beralaskan Bupati/Walikota buat menyelenggarakan sebagian tugas publik pemerintahan. Camat memiliki tugas publik sebagai mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa mendorong partisipasi masyarakat buat ikut serta ketika perencanaan pembangunan di wilayah kerjanya, melaksanakan kegiatan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan upaya diselenggarakannya ketentraman serta ketertiban publik berupa sebagai koordinasi bersama tokoh atau pemuka masyarakat ketika mewujudkan ketertiban publik, mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintah ditingkat Kecamatan.

Selain yaitu menurut Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018, maka Camat memiliki kewenangan sebagai berikut, ialah :⁵

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi serta pembinaan
4. Pengawasan serta fasilitasi
5. Penetapan serta diselenggarakannya
6. Kewenangan lain ingin dilimpahkan

Beralaskan kewenangan diatas, maka salah satu kewenangan Camat ialah kewenangan lain ingin dilimpahkan, salah satu bentuk kewenangannya ialah koordinasi serta pembinaan diantara lembaga Pemerintahan

ingin bersedia di bawah lembaga Kecamatan bagaikan Kelurahan serta Desa. Bagi dikarenakan yaitu kewenangan Camat di Kabupaten Pelalawan sebagai perpanjangan tangan beralaskan Pemerintah Walikota Tanjungbalai didasarkan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Atas Pemerintah Kota Tanjungbalai Kerja Kecamatan Atas Pemerintah Kota Tanjungbalai. Inti beralaskan Peraturan Walikota Tanjungbalai ialah mendekatkan pelayanan Pemerintah atas masyarakat sesuai bersama reformasi birokrasi.

Ketika sesesuatu penanganan serta diselesaikannya persengketaan tanah ingin diselesaikan melalui mediasi ingin disediaingin bagi Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai buat menangani masalah melalui mekanisme serta proses-proses ingin dilaksanakan bagi Pejabat atau pegawai ingin dyaitunjuk bersama surat tugas atau surat perintah beralaskan Camat. Pelaksanaan mediasi diselesaikannya persengketaan tanah bagi Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai bersama Diselesaikannya Masalah Tanah. Mekanisme tersebut ialah:⁶

1. Persiapan buat mempertemukan kedua belah para pihak
Persiapan ketika proses mediasi ketika menyelesaikan pertikaian tanah buat menyatukan kedua belah para pihak meliputi:
 - a. Mengetahui perkara pokok serta masalah duduk.
 - b. Sediakah masalah yaitu bisa diselesaikan melalui diantaranya atau bukan.
 - c. Pembentukan pasukan pengendalian perselisihan bukan wajib dilakukan. Sedia kalanya pegawai struktur ingin pemilik kewenangan bisa secara langsung mengatur.
 - d. Persiapan bahan, selain persiapan prosedur, bahan-bahan ingin diperlukan buat ialah masalah perselisihan, resume tambahan, disiapkan. Sehingga orang tengah telah menguasai isi masalah,

⁵ Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

⁶ Hasil wawancara dengtan Bapak Abu Said Lubis, S.Ag. Camat Datuk Bandar tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.45 Wib

- meluruskan masalah, memberi serta serta bahkan memberi amaran sekiranya perjanjian ingin dicari cenderung melanggar peraturan di sektor tanah, misalnya melanggar kepentingan pemegang gsediai janji kepentingan waris lain, melanggar sifat memberi hak mereka (berkaitan bersama tanah pembagian semula).
- e. Tentukan masa serta tempat diantaranya.
2. Unsertagan
- a. Unsertagan disampaikan atas para pihak-para pihak ingin berkepentingan, agen terkait (jika dianggap perlu) buat ingin perundingan mengenai diselesaikannya persengketaan, serta diminta buat membawa data atau informasi ingin diperlukan.
- b. Susunan struktur mesyuarat serta kedudukan tempat duduk bersama huruf "U Seat" atau bulatan.
3. Kegiatan Mediasi
- a. Mengatasi ketentuanangan kaitannya diantara para pihak (kaitannya peribadi diantara para pihak).
- b. Mencairkan suasana diantara dua para pihak ingin berpersengketaan, suasana ingin mesra, bukan kaku.
- c. Penjelasan mengenai peranan orang tengah:
- 1) Sebagai para pihak ketiga ingin bukan memihak (memiliki kedudukan berkecuali).
 - 2) Keingin para pihak bukan tentukan.
 - 3) Kedudukan para pihak serta kedudukan orang tengah yaitu sendiri mestilah berkecuali.
 - 4) Kunci buat sesi ialah ialah penegasan kesediaan para pihak buat menyelesaikan perselisihan melalui diantaranya serta bagi Camat
 - 5) Ketika - tertentu beralaskan wewenang mediator (mediator berwibawa), mediator bisa campur tangan atau campur tangan ketika proses mencari persetujuan atas masalah ingin dipertikaikan (bukan berpara pihak), buat meletakkan kesepakatan ingin ingin dicapai sesuai bersama undang-undang tanah. Perkara ialah perlu difahami bagi para pihak-para pihak agar bukan menimbulkan tuduhan apriori.
- a. Klarifikasi para para pihak
- 1) Para pihak-para pihak mengetahui kedudukan mereka
 - 2) Bersama syarat bahwa bukan sedia perasaan apriori atas salah satu para pihak atau kedua-dua para pihak bersama objektivitas diselesaikannya perselisihan, kedudukan, hak serta kewajiban ingin sama
 - 3) Masing-masing memiliki hak buat memberikan serta bisingin informasi atau data ingin dikemukingin bagi para pihak lawan.
 - 4) Para pihak bagi menambah atau meminta penjelasan beralaskan para pihak lawan serta wajib menghormati para pihak lain.
 - 5) Pengaturan buat pelaksanaan mediasi.
 - 6) Sejak awal mediasi, peraturan mediasi mesti dipatuhi bagi semua para pihak ingin terlibat ketika diantaranya.
 - 7) Peraturan tersebut dimulingin bagi orang tengah atau persetujuan baru beralaskan para para pihak dibuat, penyimpangan tersebut bisa dilakukan bersama persetujuan para para pihak.
 - 8) Peraturan ialah diantara lain menentukan:
 - a) Apa ingin bagi serta bukan bagi dilakukan bagi orang tengah.
 - b) Peraturan buat perbincangan serta perundingan.
 - c) Dipergunakan khusus.
 - d) Memberi masa buat berfikir serta sebagainya.
 - e) Perumusan peraturan ialah bisa mengunsertag perdebatan ingin panjang, tetapi bagi orang tengah ingin terbiasa melaksanakan tugasnya bukanlah sukar buat menyelesaikannya.
4. Pemahaman serta menetapkan agenda perundingan
- a. Para para pihak diminta buat menyampaikan masalah mereka serta pilihan alternatif ingin ditawarkan, sehingga benang merah beralaskan masalah yaitu ditarik sehingga proses perundingan selalu fokus atas isu-isu ialah. Di bagi berlangsung salah faham

- sama sedia mengenai masalah, makna ingin berkaitan bersama perselisihan atau perkara ingin berkaitan bersama status tanah Negara serta individualisasi. memerlukan usaha atau kesepakatan buat pemahaman mengenai beraneka perkara.
- b. Menetapkan agenda perundingan (setting agenda)
Setelah masalah ingin bagi menyebabkan salah tafsir diselesaikan, maka agenda ingin perlu dibincangkan ditentukan (setelah mengetahui isu-isu seputar perselisihan).
- 1) Agenda perundingan bermaksud bahwa proses perundingan, perbincangan, perundingan bisa diarahkan serta bukan diluaskan atau bukan fokus atas masalah, diantara wajib menjaga bila percakapan agar bukan diprovokasi atau terbawa-bawa atau dibubarkan bagi perbincangan para pihak-para pihak.
 - 2) Mediator menyiapkan agenda atau agenda perbincangan ingin merangkumi isi masalah, perbuatan masa, serta jadual buat pertemuan berikutnya ingin memerlukan persetujuan para pihak-para pihak.
5. Identifikasi kepentingan
- 1) Pengenalan dilakukan buat menentukan perkara sebenar, serta lagi relevansinya sebagai bahan buat perundingan. Perkara pokok wajib selalu ialah fokus proses mediasi seterusnya. Sekiranya bisa penyimpangan, orang tengah mesti mengingatkan mereka buat kembali ke fokus masalah.
 - 2) Kepentingan ingin ialah tumpuan mediasi bisa menentukan perjanjian diselesaikannya. Minat di bukan wajib dipansertag beralaskan aspek undang-undang sahaja, bisa dipansertag beralaskan aspek lain selama barangkali melaksanakan mediasi serta hasilnya bukan melanggar undang-undang.
6. Generalisasi opsi-opsi para para pihak
- 1) Pengumpulan pilihan sebagai alternatif ingin diminta selanjutnya mengeneralisasikan alternatif sehingga sedia kaitannya diantara alternatif serta masalah.
 - 2) Bersama generalisasi bisa sekumpulan pilihan ingin bisa dibandingkan beralaskan siapa, tetapi bagaimana menyelesaikan pilihan ialah melalui perundingan, proses perundingan lebih mudah.
 - 3) Pilihan ialah sejumlah tuntutan serta diselesaikannya alternatif buat pertikaian ketika proses mediasi.
 - 4) Kedua-dua para pihak bisa mengemukakan pilihan diselesaikannya ingin diinginkan:
 - a) Ketika diantaranya ingin berwibawa, diantara lagi bisa menyampaikan pilihan atau alternatif lain.
 - b) Tawar-menawar pilihan bagi ialah sukar serta sedia kebarangkalian penguncian deat. Di orang tengah mesti ingin sesi persendirian (tempoh sesi atau pembatalan).
 - c) Tahap perundingan terpenting ketika diantaranya:
 - (1) Cara tawar menawar kepada pilihan ingin telah ditentukan, kesediaan ingin bukan diingyankni bisa timbul di . Diantara mesti mengingatkan tujuan serta objektif serta fokus masalah ingin dihsediapi.
 - (2) Sesi persendirian (sesi pengucapan peribadi) bersama satu para pihak mesti memiliki pengetahuan serta persetujuan para pihak lain. Lawan mesti diberi peluang buat ingin sesi peribadi ingin sama.
 - (3) Proses perundingan sering wajib diulang atas waktu ingin berlainan.
 - (4) Hasil beralaskan tahap ialah ialah daftar pilihan ingin bisa diguningin sebagai alternatif buat diselesaikannya persengketaan ingin dimaksud.
7. Penentuan opsi ingin dipilih :
- 1) Bisa senarai pilihan buat dipilih
 - 2) Penilaian pilihan bagi setiap para pihak
 - 3) Tentukan sama sedia buat menerima atau menolak pilihan tersebut
 - 4) Menentukan kebijakan buat mengira untung serta rugi bagi setiap para pihak

- 5) Para para pihak bagi berunding bersama para pihak ketiga, misalnya: peguam, pakar mengenai pilihan ialah
 - 6) Diantara mesti bisa mempengaruhi para pihak-para pihak agar bukan memanfaatkan peluang buat memberi tekanan atas para pihak lawan. Di ialah perlu buat mengira pengiraan logik, rasional serta objektif buat mewujudkan persetujuan mengenai pilihan ingin dipilih
 - 7) Keupayaan orang tengah ingin diuji ketika sesi ialah
 - 8) Hasil aktivitas ialah ialah ketika bentuk kebijakan mengenai pilihan ingin diterima bagi kedua-dua para pihak, tetapi bukan terakhir, mesti dibincangkan lebih lanjut.
8. Negosiasi Akhir :
- 1) Para para pihak melaksanakan perundingan terakhir, iayaitu penjelasan mengenai penjelasan mengenai pilihan ingin dipersetujui buat menyelesaikan perselisihan.
 - 2) Hasil beralaskan tahap ialah ialah kebijakan diselesaikannya persengketaan ingin ialah kesepakatan diantara para pihak ingin berpersengketaan.
 - 3) Perjanjian atas dasarnya mengandungi: pilihan ingin diterima, hak serta kewajiban para pihak-para pihak.
 - 4) Penjelasan kebijakan atas para pihak-para pihak.
 - 5) Penegasan atau penjelasan ialah diperlukan agar para para pihak bukan lagi meragui pilihan mereka buat menyelesaikan perselisihan serta melaksanakan secara sukarela.
9. Formalisasi kesepakatan diselesaikannya persengketaan
- 1) Dirumuskan ketika bentuk perjanjian atau perjanjian
 - 2) Bersama persetujuan secara substansial, mediasi telah selesai, sementara tindak lanjut pelaksanaannya ialah wewenang pejabat Administrasi Negara.
 - 3) Setiap aktivitas mediasi wajib dinyatakan ketika Laporan Rasmi Diantaranya
 - 4) Hasil mediasi dilaporkan atas pejabat ingin kompeten buat ditindaklanjuti

sesuai bersama peraturan ingin berlaku.

- 5) Formalisasi perjanjian bertulis ingin format perjanjian.
- 6) Ketika setiap aktivitas mediasi, diperlukan laporan mengenai hasil mediasi ingin sesertag berlangsung
- 7) Buat memiliki kekuatan mengikat, Myaknit ditandatangani bagi para pihak-para pihak serta orang tengah.

Beralaskan tujuan mediasi ingin atas dasarnya ialah buat menghasilkan putusan ingin intinya ialah bersifat “*win-win solution*”. Ialah kesepakatan ingin saling menguntungkan bagi kedua belah para pihak, sehingga bukan sedia para pihak ingin merasa dirugikan atas kebijakan atau kesepakatan ingin dihasilkan ketika proses mediasi. Ialah gambaran beralaskan asas keadilan ketika penerapan hukum ialah kebijakan ingin mana bukan sedia para pihak ingin dirugikan maupun merasa dirugikan atas putusan hukum ingin dijatuhkan.

A. Hambatan Camat Datuk Bandar Ketika Menyelesaikan Diselesaikannya Pertikaian Agraria

Atas setiap persengketaan tanah masing-masing memiliki karakteristik ingin berbeda-beda diantara ingin satu bersama ingin lainnya. Atas dasarnya ketika setiap diselesaikannya persengketaan baik melalui jalur *litigasi* atau *non litigasi* di ketikanya bisa ketentuan-ketentuan ingin menghambat jalannya perundingan ataupun pelaksanaan hasil perundingannya. Secara publik hambatan-hambatan ketika perundingan tersebut bisa bagi beberapa faktor ialah faktor internal ingin berasal beralaskan para para pihak ingin berpersengketaan serta atas obyek ingin disengketingin serta faktor-faktor eksternal ingin berasal beralaskan para pihak lainnya.

Faktor internal ingin menghambat proses diselesaikannya persengketaan diantara lain bisa bagi :⁷

1. Temperamen

Para para pihak ingin berpersengketaan terkasertag ialah salah satu faktor ingin

⁷ Hasil wawancara dengtan Bapak Abu Said Lubis, S.Ag. Camat Datuk Bandar tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.45 Wib

menghambat ketika proses perundingan, ketentuan ialah berkaitan bersama temperamen mereka. Temperamen masyarakat sediat ketika proses perundingan amat berpengaruh ketika proses perundingan. Perundingan kasertag bukan bisa berjalan bersama lancar dikarenakan salah satu para pihak atau kedua belah para pihak lebih ingin emosi beralaskan atas logikanya ketika berperundingan serta bukan mau mendengarkan bisa beralaskan para pihak lainnya serta lebih menganggap dirinya ingin paling benar. Bersama sikap bagaikan yakni ialah ingin berbuat perundingan ialah bukan kondusif dikarenakan bukan sedia para pihak ingin mau mengalah.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat sediat lagi terkasertag ialah faktor penghambat. Beralaskan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar beralaskan para responden (masyarakat sediat) ingin ialah para pihak ingin berpersengketaan hanya memiliki tingkat pendidikan ingin relatif rendah. Sehingga mereka terkasertag mengalami kesulitan buat memahami ketentuan ingin ialah fokus beralaskan persengketaan ingin diperundingkan serta menyebabkan persengketaan ialah semakin rumit buat diselesaikan.

3. Kedisiplinan

Kedisiplinan para para pihak ketika proses diselesaikannya persengketaan lagi ialah salah satu faktor penghambat. Bukan jarang berlangsung atas bila ingin dilakukan penandatanganan kesepakatan, salah satu para pihak menolak buat melaksanakan bersama alasan mereka bukan mengerti maksudnya dikarenakan bukan bisa membaca sebelumnya telah disepakati bagi kedua belah para pihak.

4. Kebukanjelasan Batas-batas Tanah

Beralaskan informasi ingin diperbagi beralaskan Abu Said Lubis, S.Ag. selaku Camat Datuk Bandar, tanah-tanah sebagai obyek persengketaan lagi bisa ialah penyebab penghambat jalannya proses perundingan. Sebagai contoh ketika ketentuan penentuan batas tanah, dikarenakan beralaskan semula patokan ingin ialah batas-batas tanahnya bukan

jelas. Ketentuan ialah dikarenakan dahulu atas awal penguasaan tanah bagi masyarakat sediat sebagian besar penentuan batas tanah bagaikan sungai, batu, pohon-pohon serta lainnya, sehingga ketika ketentuan ialah para para pihak mengalami kesulitan buat menunjukkan batasnya.⁸

Faktor eksternal ingin menghambat perundingan ialah faktor lain ingin bukan bersumber beralaskan subyek maupun obyek persengketaan ingin bisa bagi para pihak ketiga. Para pihak ketiga ketika persengketaan tanah ialah para pihak lain selain para para pihak ingin berpersengketaan. Para pihak ketiga ialah biasanya ialah keluarga beralaskan masyarakat sediat ingin ikut campur tangan ingin terkasertag mempengaruhi salah satu para pihak ingin berpersengketaan, serta biasanya lagi dikarenakan faktor ganti rugi *uang sirih pinang* ingin kurang.

Atas dasarnya kelancaran jalannya diselesaikannya persengketaan tanah baik atas bila proses perundingannya maupun atas bila pelaksanaannya hasil perundingannya amat dipengaruhi bagi kesediaan semua para pihak buat memahami arti penting beralaskan perundingan tersebut bagi terselesainya persengketaan. Selain yaitu diperlukan peran aktif beralaskan semua para pihak buat membantu menyelesaikan persengketaan ingin berlangsung sehingga ingin diperbagi diselesaikannya ingin menguntungkan semua para pihak.

IV. KESIMPULAN

1. Mekanisme diselesaikannya masalah persengketaan tanah melalui mediasi ingin dilakukan bagi Camat Datuk Tanjungbalai di telah sesuai bersama peraturan serta mekanisme ingin diatur ketika Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Atas Pemerintah Kota Tanjungbalai Kerja Kecamatan Atas Pemerintah Kota Tanjungbalai.

⁸ Hasil wawancara dengtan Bapak Abu Said Lubis, S.Ag. Camat Datuk Bandar tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.45 Wib

2. Ketika pelaksanaan diselesaikannya Pertikaian Agraria lagi bisa berbagai faktor ingin menghambat jalannya proses diselesaikannya persengketaan *alternative/non litigasi*. Faktor-faktor penghambat tersebut bisa dibandingkan ialah 2 ialah faktor internal ingin bagi faktor temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, serta kebukanjelasan batas-batas tanah. Selain yaitu faktor penghambat lainnya ialah faktor eksternal ingin berasal beralaskan para pihak ketiga baik ingin berasal beralaskan keluarga masyarakat maupun para pihak di luar para para pihak ingin berpersengketaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek hokum Pertanahan Ketika Mengelola Hutan Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perssedia, 2013).
- Gunawan Widjaja. 2008. *Arbitrase vs Pengadilan "Persoalan Kompetensi (absolut) Akan Bukan Pernah Selesai"*. Kencana: Jakarta.
- Hasil wawancara dengtan Bapak Abu Said Lubis, S.Ag. Camat Datuk Bandar tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.45 WIB.
- Hasil wawancara dengtan Bapak Abu Said Lubis, S.Ag. Camat Datuk Bandar tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.45 WIB.
- Hasil wawancara dengtan Bapak Abu Said Lubis, S.Ag. Camat Datuk Bandar tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 09.45 WIB
- Maria S.W. Sumardjono. 2009. *Tanah Ketika Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, serta Budaya*. Kompas: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992).